



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI ARDIANSYAH Bin REDI ALEX**
2. Tempat lahir : Sungai Pinang (Mura)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 27 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa **YUDI ARDIANSYAH Bin REDI ALEX** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 07 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 07 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI ARDIANSYAH Bin REDI ALEX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI ARDIANSYAH Bin REDI ALEX** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan No./SJ/DLR/18/07/02417 tanggal 20 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat keterangan hilang dari sekretaris Desa Sungai Pinang N.470/88/sp/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dikembalikan kepada saksi korban Dwisetia Budi Bin Paimin
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena para terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mengakui segala kesalahan dan perbuatannya maka tidak perlu lagi untuk mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan secara lisan yang diutarakan oleh terdakwa tersebut maupun sebaliknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Yudi Ardiansyah Bin Redi Alex, bersama dengan saudara Deli (DPO/05/VIII/2018/Reskrim) tanggal 19 Agustus 2018, pada hari

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam hijau Noka : JBK117JK 536462 Nosin : JBK 1E1531803, yang diperkirakan seharga Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Dwisetia Budi Bin Paimin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus saat terdakwa sedang berbaring didalam kamar tiba-tiba teman terdakwa bernama Deli datang kerumah terdakwa, kemudian Deli berkata pada terdakwa "ade motor didepan rumah Sutiadi, motor itu yang ngutang same aku, bawalah kerumah Yani, jual motor itu, ambek sen dengan Yani", pada saat itu terdakwa sempat menolak untuk mengambil motor tersebut, dan kemudian Deli datang lagi menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam hijau Noka : JBK117JK 536462 Nosin : JBK 1E1531803 yang sedang diparkir diteras rumah Sutiadi Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang kunci kontaknya tergantung pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa kendaraai menuju rumah Yani di Sp.6 Muara Kelingi, sesampai dirumah Yani lalu sepeda motor tersebut akan terdakwa jual seharga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), akan tetapi Yani tidak menyanggupinya sehingga sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan pada Yani sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Dwisetia Budi Bin Redi Alex mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 kuhp

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWISETIA BUDI Bin PAIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus tahun 2018 pukul 09.40 WIB, bertempat di Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabuapten Musi Rawas
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi sedang diparkir didepan warung milik Sutiadi karena saksi sedang menemani istri saksi belanja ditempat tersebut dengan kunci kontak masih tergantung pada sepeda motor
- Bahwa teman terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Deli
- Bahwa saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah terdakwa yaitu dari Polisi yang melakukan penangkapan dan juga dari saksi Muhtadin karena terdakwa ada bercerita pada Muhtadin bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dan telah digadaikannya pada orang warga Sp.3 sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil terdakwa adalah merk Honda Revo Fit warna hitam hijau Noka : JBK117JK 536462 Nosin : JBK 1E1531803
- Bahwa kerugian saksi diperkirakan seharga Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah),

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi SUTIADI Bin HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus tahun 2018 pukul 09.40 WIB, bertempat di Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabuapten Musi Rawas
- Bahwa saksi mencurigai Yudi pelaku pencurian sepeda motor milik Dwisetia Budi tersebut karena setelah kejadian pencurian Yudi tidak ada dilingkungan kampung
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif menemui Yudi dirumah orang tua yang bernama Manira menanyakan keberadaan Yudi
- Bahwa dua jam kemudian Manira menemui saksi karena Yudi barusan menelepon bahwa motor tersebut tidak dijual dan tidak digadai, motor ada di SP 6 Kecamatan Muara kelingi temui orang bernama Udin

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Deis keesokan harinya menemui Udin di SP 6, Udin mengatakan bahwa Yudi ada mengambil uang warga SP 6 sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SITI MUNTAMAH Binti SUBUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus tahun 2018 pukul 09.40 WIB, bertempat di Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabuapten Musi Rawas
- Bahwa saat itu sepeda motor milik suami saksi sedang diparkir didepan warung milik Sutiadi karena suami saksi menemnai saksi belanja ditempat tersebut dengan kunci kontak masih tergantung pada sepeda motor
- Bahwa teman terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Deli
- Bahwa saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah terdakwa yaitu dari Polisi yang melakukan penangkapan dan juga dari saksi Muhtadin yang bercerita pada saksi karena terdakwa ada bercerita pada Muhtadin bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik suami saksi dan telah digadaikannya pada orang warga Sp.3 sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi yang diambil terdakwa adalah merk Honda Revo Fit warna hitam hijau Noka : JBK117JK 536462 Nosin : JBK 1E1531803
- Bahwa kerugian suami saksi diperkirakan seharga Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah),

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHTADI Bin IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus tahun 2018 pukul 09.40 WIB, bertempat di Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabuapten Musi Rawas
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 saksi bertemu dengan Yudi dan Yudi mengakui perbuatannya bahwa Yudi yang melakukan pencurian sepeda motor milik Dwisetia tersebut
- Bahwa saat itu saksi dalam perjalanan kerumah orang tua saksi dan bertemu dengan Yudi yang saat itu menghentikan perjalana saksi dan mengatakan pada saksi bahwa Yudi telah melakukan pencurian sepeda motor milik dwisetia dan beritikad baik ingin mengembalikan sepeda motor

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut telah digadaikannya kepada warga Sp.3 sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Yudi baru memiliki uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah)
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI ARDIANSYAH Bin REDI ALEX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus tahun 2018 pukul 09.40 WIB, bertempat di Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabuapten Musi Rawas
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut yang kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor yang diparkir diteras rumah Muhtadin
- Bahwa teman terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Deli yang berperan menyuruh saksi mengambilnya dan menyuruh saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah Yani untuk dijual
- Bahwa Deli menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena menurut keterangan Deli bahwa yang punya motor tersebut memiliki hutang pada Deli
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadai pada Yani di Sp.3 sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti di persidangan berupa ;

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan No./SJ/DLR/18/07/02417 tanggal 20 Juli 2018,
- 1 (satu) lembar surat keterangan hilang dari sekretaris Desa Sungai Pinang N.470/88/sp/2018 tanggal 03 Agustus 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus tahun 2018 pukul 09.40 WIB, bertempat di Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabuapten Musi Rawas
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara menghidupan sepeda motor tersebut yang kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor yang diparkir diteras rumah Muhtadin
- Bahwa teman terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Deli yang berperan menyuruh saksi mengambilnya dan menyuruh saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah Yani untuk dijual
- Bahwa Deli menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena menurut keterangan Deli bahwa yang punya motor tersebut memiliki hutang pada Deli
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadai pada Yani di Sp.3 sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "dimiliki dengan melawan hak" ;
4. Unsur "Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih" ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian **barang siapa** adalah siapa saja, dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu adalah benar terdakwa yakni Terdakwa YUDI ARDIANSYAH Bin REDI ALEX, sebagai pelaku yang membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg



dipertanggung jawabkan, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini terungkap bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam hijau Noka : JBK117JK 536462 Nosin : JBK 1E1531803, yang diperkirakan seharga Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah), adalah terdakwa peroleh dari melakukan pencurian milik Dwisetia Budi Bin Paimin, pencurian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 09 Agustus tahun 2018 pukul 09.40 WIB, bertempat di Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabuapten Musi Rawas dimana pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut yang kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor yang diparkir diteras rumah Muhtadin. Dengan demikian unsure ini dianggap telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Untuk dimiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini terungkap bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam hijau Noka : JBK117JK 536462 Nosin : JBK 1E1531803 tersebut, kemudian sepeda motor itu terdakwa gadaikan pada orang bernama Yani sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) seolah-oleh kepunyaan sendiri dan uangnya padahal terdakwa tidak berhak sebab sepeda motor itu diperoleh atau berasal dari kejahatan. Dengan demikian unsure ini dianggap telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini terungkap bahwa pencurian tersebut hari Jum’at tanggal 09 Agustus tahun 2018 pukul 09.40 WIB, bertempat di Dusun VI Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabuapten Musi Rawas, terdakwa lakukan bersama temannya yang bernama Deli dengan cara yaitu Deli menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan supaya dibawa kepada orang bernama Yani di SP 3 untuk dijual, karena menurut keterangan Deli bahwa yang punya motor itu ada memiliki hutang pada Deli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sepeda motor tersebut terdakwa ambil kemudian digadaikan pada orang bernama Yani tersebut sebesar Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsure ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim bersependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa telah memakai semua hasil menggadaikan sepeda motor hasil curian terdakwa tersebut

Kedadaan yang meringankan;

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi para terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan No./SJ/DLR/18/07/02417 tanggal 20 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat keterangan hilang dari sekretaris Desa Sungai Pinang N.470/88/sp/2018 tanggal 03 Agustus 2018

Dikembalikan kepada saksi korban Dwisetia Budi Bin Paimin

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ARDIANSYAH Bin REDI ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ARDIANSYAH Bin REDI ALEX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan No./SJ/DLR/18/07/02417 tanggal 20 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat keterangan hilang dari sekretaris Desa Sungai Pinang N.470/88/sp/2018 tanggal 03 Agustus 2018

Dikembalikan kepada saksi korban Dwisetia Budi Bin Paimin

6. Menetapkan supaya terdakwa YUDI ARDIANSYAH Bin REDI ALEX dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Tatap U. Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, dan Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Tatap U. Situngkir, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harmen, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)